



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Banten Bersih**  
**Dan**  
**Indonesia Corruption Watch (ICW)**  
**Dengan**  
**Sekolah Tinggi Ilmu Komputer ( STIKOM) Al Khairiyah**

No: 010/ BB /X/2019

No: 251 / SK/BP/ICW/X/19

No: 154/STIKOM-AK/P-017/X/2019

**TENTANG**  
**PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 23, bulan Oktober, tahun 2019 ( Dua Puluh Tiga Oktober Dua Ribu Sembilan Belas), para pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Deny Surya Permana** : **Koordinator Banten Bersih**, dalam hal ini bertindak sah atas nama Banten Bersih, berkedudukan di Link Karundang Samsat RT.004/RW.001 Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.
- II. Rulin Swastika** : **Ketua STIKOM Al-Khairiyah**, dalam hal ini bertindak sah atas nama STIKOM Al-Khairiyah, berkedudukan di Jalan Kh. Enggus Arja Citangkil Kota Cilegon yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.
- III. Adnan Topan Husodo** : **Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW)**, dalam hal ini bertindak sah atas nama ICW, berkedudukan di Jalan Kalibata Timur IV D No.6 Jakarta Selatan yang selanjutnya di sebut **PIHAK KETIGA**.

Bahwa **PARA PIHAK** saling setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Pendidikan Antikorupsi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **TUJUAN**

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah:

- a. Membangun komitmen kerja sama antara **PARA PIHAK** terkait Pendidikan Anti Korupsi.
- b. Mengadakan forum diskusi bagi para akademisi, penyelenggara negara dan tokoh masyarakat untuk mendiskusikan tentang Pendidikan Anti Korupsi.

#### **Pasal 2**

##### **SASARAN**

Sasaran dari kerjasama Pendidikan Anti Korupsi ini adalah:

- a. Pakar/Akademisi/Penyelenggara Negara/Tokoh Masyarakat;
- b. Praktisi Hukum;
- c. Mahasiswa.

#### **Pasal 3**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini antara lain:

- a. pengembangan pendidikan anti korupsi dalam kegiatan kulikuler, ekstra kurikuler, dan aktivitas lainnya dengan menggunakan modul perkuliahan e-learning;
- b. penelitian di bidang tata kelola pemerintahan yang bersih dan pendidikan anti korupsi;
- c. pengabdian pada masyarakat dibidang tata kelola pemerintahan yang bersih dan pendidikan anti korupsi; dan
- d. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 4**

##### **PELAKSANAAN**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan masing-masing dengan seorang penanggungjawab.

## **Pasal 5**

### **BIAYA**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 6**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh PARA PIHAK atau atas keinginan salah satu PIHAK, maka PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (1) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerjasamaini atau berakhir dengan sendirinya sejak telah terbentuk dan ditandatanganinya suatu Perjanjian.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh PARA PIHAK.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
  - a. terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini;
  - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasamaini.

## **Pasal 7**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

## **Pasal 8**

### ***FORCE MAJEURE***

- (1) Apabila terjadi hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan *force majeure* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter; dan
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.

## **Pasal 9**

### **MUSYAWARAH MUFAKAT**

Apabila terdapat perselisihan akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARAPIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapaimufakat.

## **Pasal 10**

### **ADENDUM**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

## **Pasal 11**

### **PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

Ditetapkan di Serang

Tanggal : 23 Oktober 2019

PIHAK PERTAMA

Koordinator Banten Bersih,



**Deny Surya Permana**

PIHAK KEDUA

Ketua STIKOM Al-Khairiyah,

**Rulin Swastika**

PIHAK KETIGA

Koordinator ICW,



**Adnan Topan Husodo**